



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
NOMOR 8 TAHUN 2023**

**TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN PARITRANA BAGI PIMPINAN DAN PEGAWAI DI
LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pengakuan, pemuliaan, dan penghormatan kepada pimpinan yang akan purna tugas dan pegawai berkaitan dengan masa pengabdian, prestasi atau kontribusi yang diberikannya, serta untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja pegawai dalam pelaksanaan tugasnya, perlu dibuat mekanisme pemberian penghargaan kepada pimpinan dan pegawai di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Paritrana Bagi Pimpinan dan Pegawai di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

2. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 255);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN PARITRANA BAGI PIMPINAN DAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah Lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Pimpinan LPSK yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota LPSK dan 6 (enam) orang Wakil Ketua merangkap Anggota LPSK yang membidangi urusan tertentu sesuai dengan keputusan Ketua LPSK.
3. Pegawai di lingkungan LPSK adalah Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Ahli, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja,



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pegawai lainnya yang bekerja di lingkungan LPSK yang diangkat dalam suatu jabatan oleh Sekretaris Jenderal LPSK atau yang bekerja berdasarkan perikatan dengan Pejabat Pembuat Komitmen.

4. Penghargaan Paritrana adalah penghormatan kepada Pimpinan LPSK yang akan purna tugas dan/atau Pegawai di Lingkungan LPSK yang telah memenuhi kriteria dalam peraturan Lembaga ini.
5. Komite Penghargaan Paritrana adalah tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua LPSK untuk memberikan penilaian Penghargaan Paritrana.
6. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

- (1) Setiap Pimpinan LPSK dan Pegawai di Lingkungan LPSK dapat diberikan Penghargaan Paritrana berdasarkan keputusan Ketua LPSK.
- (2) Penghargaan Paritrana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kencana anunga;
 - b. kencana satya;
 - c. salaka satya;
 - d. ariti satya;
 - e. kencana karya;
 - f. salaka karya; dan
 - g. ariti karya.
- (3) Penghargaan Paritrana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan paling banyak 1 (satu) kali.
- (4)

Pasal 3

Pemberian Penghargaan Paritrana dilaksanakan berdasarkan prinsip:



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

- a. akuntabilitas, yaitu setiap tindakan dalam pelaksanaan pemberian penghargaan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, bangsa dan negara serta kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. non diskriminasi, yaitu adanya perlakuan yang sama bagi seluruh Pimpinan LPSK dan Pegawai di Lingkungan LPSK, mempunyai keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta tidak membedakan semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangannya;
- c. objektivitas, yaitu memandang semua persoalan berdasarkan fakta dan kondisi yang ada, tidak berprasangka, serta dapat mengambil kesimpulan secara rasional dengan penuh tanggung jawab; dan
- d. keterbukaan, yaitu membuka ruang kepada semua pihak yang berwenang sesuai dengan aturan yang berlaku terkait semua informasi tentang pelaksanaan pemberian penghargaan di lingkungan LPSK.

Pasal 4

Pemberian Penghargaan Paritrana diberikan pada saat peringatan Hari Ulang Tahun LPSK dan/atau acara lain yang ditentukan berdasarkan persetujuan Ketua LPSK.

BAB II

BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 5

- (1) Penghargaan Paritrana diberikan dalam bentuk:
 - a. lencana paritrana; dan/atau
 - b. pin dan piagam paritrana.
- (2) Bentuk, gambar, ukuran dan spesifikasi lencana, pin dan piagam paritrana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-5-

tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 6

Lencana paritrana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada:

- a. Pimpinan LPSK; dan
- b. Pegawai di Lingkungan LPSK yang meliputi:
 1. Pegawai Negeri Sipil;
 2. Tenaga Ahli; dan/atau
 3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Pasal 7

Penghargaan Paritrana dalam bentuk pin dan piagam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada:

- a. Pimpinan LPSK; dan
- b. Pegawai di Lingkungan LPSK.

Pasal 8

- (1) Penghargaan Paritrana selain diberikan dalam bentuk lencana paritrana dan/atau pin dan piagam paritrana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diberikan dalam bentuk lain yang ditetapkan oleh Ketua LPSK.
- (2) Penghargaan Paritrana yang diberikan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. diprioritaskan dalam pengembangan kompetensi melalui pendidikan formal dan pelatihan; dan/atau
 - b. diprioritaskan dalam pengembangan karier sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemberian Penghargaan Paritrana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan rekomendasi dari Komite Penghargaan Paritrana.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-6-

BAB III

KRITERIA DAN SYARAT PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 9

Penghargaan Paritrana diberikan kepada penerima penghargaan yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga ini.

Pasal 10

Untuk dapat diberikan Penghargaan Paritrana, penerima penghargaan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Penghargaan Paritrana kencana anunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan kepada Pimpinan LPSK yang akan purna tugas.
- b. Penghargaan Paritrana kencana satya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan kepada Pegawai di Lingkungan LPSK yang telah melakukan pengabdian kepada LPSK paling sedikit 20 (dua puluh) tahun.
- c. Penghargaan Paritrana salaka satya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diberikan kepada Pegawai di Lingkungan LPSK yang telah melakukan pengabdian kepada LPSK paling sedikit 15 (lima belas) tahun.
- d. Penghargaan Paritrana ariti satya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d diberikan kepada Pegawai di Lingkungan LPSK yang telah melakukan pengabdian kepada LPSK paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.
- e. Penghargaan Paritrana kencana karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e diberikan kepada Pegawai di Lingkungan LPSK yang telah melakukan pengabdian kepada LPSK selama 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan memiliki kontribusi serta



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-7-

prestasi dalam pengembangan lembaga dan/atau perlindungan Saksi dan Korban sesuai dengan keputusan Komite Penghargaan Paritrana.

- f. Penghargaan Paritrana salaka karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f diberikan kepada Pegawai di Lingkungan LPSK telah melakukan pengabdian kepada LPSK selama 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun dan memiliki kontribusi serta prestasi besar dalam pengembangan lembaga dan/atau skema perlindungan Saksi dan Korban sesuai dengan keputusan Komite Penghargaan Paritrana.
- g. Penghargaan Paritrana ariti karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g diberikan kepada Pegawai di Lingkungan LPSK telah melakukan pengabdian kepada LPSK selama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dan memiliki kontribusi serta prestasi besar dalam pengembangan lembaga dan/atau skema perlindungan Saksi dan Korban sesuai dengan keputusan Komite Penghargaan Paritrana.

Pasal 11

- (1) Untuk dapat diberikan Penghargaan Paritrana, penerima penghargaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dalam 5 (lima) tahun terakhir tidak dijatuhi hukuman disiplin pegawai tingkat ringan dan sedang dibuktikan dengan surat keterangan dari unit kerja yang menangani di bidang kepegawaian;
 - b. tidak dijatuhi hukuman disiplin pegawai tingkat berat dibuktikan dengan surat keterangan dari unit kerja yang menangani di bidang pengawasan internal; dan
 - c. secara nyata telah menunjukkan pengabdian, inovasi, dan kreativitas yang bermanfaat bagi



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-8-

- lembaga dan/atau masyarakat serta memiliki kinerja yang baik di atas kinerja pegawai lainnya.
- (2) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan dokumen:
- a. formulir usulan penghargaan;
 - b. surat keterangan masa kerja yang dikeluarkan oleh unit kerja yang membidangi kepegawaian;
 - c. surat rekomendasi dari atasan/pemberi rekomendasi; dan
 - d. surat keterangan dari unit kerja terkait yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi sanksi atau hukuman disiplin tingkat ringan, sedang, atau berat selama 5 (lima) tahun terakhir.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Penghargaan Paritrana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, huruf f, dan huruf g juga harus melampirkan dokumen portofolio kinerja capaian prestasi yang disertai dengan dokumen pendukung.

BAB IV

PENGUSULAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 12

Unit kerja yang menangani urusan di bidang kepegawaian mengumumkan rencana pelaksanaan pemberian Penghargaan Paritrana.

Pasal 13

- (1) Penghargaan Paritrana yang diberikan kepada Pimpinan LPSK, pengusulan dilakukan oleh unit kerja yang menangani urusan di bidang kepegawaian.
- (2) Penghargaan Paritrana yang diberikan kepada Pegawai di Lingkungan LPSK, pengusulan dilakukan oleh:



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-9-

- a. atas inisiatif sendiri pegawai yang bersangkutan;
atau
 - b. atasan langsung pegawai.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada unit kerja yang menangani urusan di bidang kepegawaian dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (4) Penyampaian usulan beserta dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada unit kerja yang menangani urusan di bidang kepegawaian dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman pemberian Penghargaan Paritrana dilakukan.
- (5) Terhadap usulan yang diterima, unit kerja yang menangani urusan di bidang kepegawaian menyampaikan informasi kepada pengusul apabila terdapat kekuranglengkapan dokumen persyaratan.

Pasal 14

Terhadap usulan yang telah melengkapi dokumen persyaratan, unit kerja yang menangani urusan di bidang kepegawaian menyerahkan berkas usulan kepada Komite Penghargaan Paritrana untuk dilakukan penilaian dan penentuan pemberian Penghargaan Paritrana.

BAB IV

KOMITE PENGHARGAAN PARITRANA

Pasal 15

Untuk membentuk Komite Penghargaan Paritrana, unit kerja yang menangani urusan di bidang kepegawaian menyampaikan usulan pembentukan kepada Ketua LPSK melalui Sekretaris Jenderal LPSK.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-10-

Pasal 16

Komite Penghargaan Paritrana dibentuk berdasarkan Keputusan ketua LPSK.

Pasal 17

- (1) Komite Penghargaan Paritrana beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Komite Penghargaan Paritrana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Pimpinan LPSK;
 - b. Pejabat Struktural dan/atau Tenaga Ahli; dan
 - c. Perwakilan Pegawai dari Korps Pegawai Republik Indonesia dan/atau Ikatan Pegawai LPSK.

Pasal 18

Komite Penghargaan Paritrana memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menentukan metode penilaian yang digunakan;
- b. melakukan penilaian dan penentuan terhadap usulan pegawai yang berhak menerima penghargaan; dan
- c. menyampaikan laporan hasil penilaian kepada Ketua LPSK.

BAB V

**PENILAIAN DAN PENENTUAN PENERIMA
PENGHARGAAN PARITRANA**

Pasal 19

Komite Penghargaan Paritrana melakukan penilaian terhadap usulan yang diterima dari unit kerja yang menangani urusan di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

Pasal 20

- (1) Komite Penghargaan Paritrana melakukan penilaian terhadap kriteria penerima Penghargaan Paritrana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemeriksaan dokumen;
 - b. penelusuran rekam jejak;
 - c. klarifikasi pada pihak yang terkait; dan
 - d. wawancara.

Pasal 21

- (1) Terhadap hasil penilaian yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Komite Penghargaan Paritrana melakukan penentuan penerima Penghargaan Paritrana.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penentuan penerima Penghargaan Paritrana dinyatakan usulan penerima Penghargaan Paritrana tidak memenuhi kriteria penilaian, Komite Penghargaan Paritrana menyampaikan hasil tersebut kepada unit kerja yang menangani urusan di bidang kepegawaian.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penentuan penerima Penghargaan Paritrana dinyatakan usulan penerima Penghargaan Paritrana memenuhi kriteria penilaian, Komite Penghargaan Paritrana menyampaikan rekomendasi daftar penerima Penghargaan Paritrana kepada Ketua LPSK untuk memperoleh persetujuan.

Pasal 22

Terhadap usulan penerima Penghargaan Paritrana yang dinyatakan tidak memenuhi kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), pengusul dapat mengusulkan kembali di tahun berikutnya.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-12-

Pasal 23

- (1) Terhadap rekomendasi daftar penerima Penghargaan Paritrana yang disampaikan oleh Komite Penghargaan Paritrana, Ketua LPSK menetapkan daftar penerima Penghargaan Paritrana melalui Keputusan Ketua LPSK.
- (2) Keputusan Ketua LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada unit kerja yang menangani urusan di bidang kepegawaian untuk dilakukan penyiapan dokumen administrasi penerima Penghargaan Paritrana.

Pasal 24

Penilaian dan penentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya usulan dari unit kerja yang menangani urusan di bidang kepegawaian.

BAB VI

PENYERAHAN PENGHARGAAN

Pasal 25

- (1) Penyerahan Penghargaan diselenggarakan oleh unit kerja yang menangani urusan di bidang keprotokolan melalui penyelenggaraan acara penyerahan penghargaan.
- (2) Unit kerja yang menangani urusan di bidang keprotokolan menyiapkan bentuk penghargaan yang akan diterima oleh penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 26

- (1) Penghargaan yang telah diberikan wajib digunakan pada acara resmi yang diselenggarakan oleh LPSK.
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-13-

- a. upacara bendera peringatan Hari Ulang Tahun LPSK;
- b. upacara pelantikan; dan
- c. acara lain yang diselenggarakan LPSK yang berskala nasional atau internasional.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 27

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2023

SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA,



NOOR SIDHARTA